


SALINAN

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMBANDING, lahir di Jakarta, 15 November 1975, (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan ASN, tempat tinggal di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, lahir di Bekasi, 10 Januari 1982, (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Ilham Nurwahid, S. Sy., Eki Zalnika, SH., Idham Musaddad, S.H., dan Athif Muhtadi Affandy, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "IN LAWYERS & PARTNERS", berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi No. 1029/Adv/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 H Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi, berupa;
 - 2.1. Nafkah madhiyah/nafkah lampau yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /bulan selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selama masa iddah/3 (tiga) bulan);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kewajibannya sebagaimana tercantum dalam point 2.1, 2.2 dan point 2.3 berupa nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah iddah sudah harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi;
6. Menolak Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Pengguga Rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp, 534.000,- (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 5 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan Majelis hakim Pengadilan agama Bekasi Tanggal 10 Januari 2024 Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa Memori Banding tersebut telah dimintakan bantuan untuk diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Bandung dan telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 7 Februari 2024 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 16 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 24 Januari 2024, Pembanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 15 Februari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 15 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Februari 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Januari 2024, sedangkan putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo* diucapkan di hadapan Pembanding dan Terbanding dengan didampingi kuasanya pada tanggal 10 Januari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kalender, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura secara formal permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding selaku ASN telah diberi kesempatan yang cukup oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk mengurus Surat Keterangan dari instansi dimana Pembanding bekerja dan dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Oktober 2023 atas pertanyaan Majelis Hakim, Pembanding menyatakan bahwa instansinya tidak berkeberatan persidangan dilanjutkan sambil menunggu Surat Keterangan tersebut terbit;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang Dalam Konvensi mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan Dalam Konvensi adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan sejak April 2023 Pembanding dan Terbanding telah hidup pisah rumah, namun yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekisruhan tersebut masing-masing pihak mempunyai alasan sendiri-sendiri dan sesuai dengan tahapan pembuktian Pengadilan Agama Bekasi telah menemukan fakta hukum bahwa penyebab utama perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Terbanding berselingkuh dengan wanita lain (vide: putusan perkara a quo halaman 33-34);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut, Terbanding sejak April 2023 sampai dengan sekarang telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa harapan dari Pembanding sebagaimana terungkap dalam jawaban, duplik, kesimpulan dan memori bandingnya untuk dapat kembali membina rumah tangga dengan Terbanding didasari atas lamanya perkawinan yang telah 22 tahun dan telah dikaruniai anak

adalah sebuah harapan yang perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi, namun mahligai rumah tangga tidak dapat dibangun oleh salah satu pihak saja, baik suami saja maupun oleh istri saja. Mahligai tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari keduanya dan manakala hanya sepihak yang berkehendak maka mahligai tersebut akan ada namun tanpa makna, bukan lagi sebagai surga bagi para penghuninya melainkan ketersiksaan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan Dalam Konvensi dari Pengadilan Agama Bekasi (vide: putusan halaman 28-36) sebagai pertimbangan sendiri. Oleh karenanya amar putusan Dalam Konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan Dalam Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding mengajukan gugatan balik dan menuntut agar sebelum ikrar talak diucapkan Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi, Terbanding dihukum untuk membayar kepada Pembanding sebagai konsekwensi hukum cerai talak berupa:

1. Nafkah madhiyah/nafkah lampau yang belum ditunaikan Pemohon kepada Termohon sejak bulan Juni 2023 sampai dengan saat ini sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/bulannya;
2. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah Iddah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama masa iddah (3 bulan);

(vide: Berita Acara Sidang halaman 35 Jo. Memori Banding halaman 6);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 03 Tahun 2018 dalam hal menentukan hak-hak

Pembanding selaku janda dari Terbanding Hakim hendaknya secara berimbang melihat kemampuan Terbanding dan kebutuhan minimal dari Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Terbanding selaku karyawan swasta berpenghasilan sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya. Atas dasar itu, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, landasan hukum penentuan besaran Nafkah Iddah untuk Pembanding bukan didasarkan atas kesediaan Terbanding melainkan atas dasar penghasilan yang diperoleh Terbanding dan dengan mengingat lamanya perkawinan yang sudah menginjak 22 tahun yang sudah barang tentu lebih banyak kebaikan yang telah disemai oleh keduanya selama 22 tahun membina rumah tangga, maka akan sangat wajar bila nafkah iddah dibebankan kepada Terbanding sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan kali 3 bulan menjadi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa sejalan dengan besaran nafkah iddah, maka nafkah madhiyah pun untuk 7 bulan menjadi Rp2.500.000,00 x 7 bulan menjadi Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa adapun besaran mut'ah, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan oleh karena perceraian *a quo* adalah kehendak Terbanding (suami) sementara Pembanding (isteri) tidak menginginkannya, maka berdasarkan kaedah hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusyahsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء
لعدة

Artinya: "Apabila talak itu ba'da dhuhul tanpa ridhonya, maka ia (isteri) berhak mut'ah yaitu nafkah 1 (satu) tahun sesudah berakhirnya masa iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyatakan menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Pembanding sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun karena Pembanding hanya menuntut Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1484 K/Pdt/2014 dan Pasal 50 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa amar putusan tidak boleh melebihi tuntutan (ultra petita), maka mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah Dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyi amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah madhiyah selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Kewajiban tersebut di atas harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya
DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp534.000,00 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

